



## P U T U S A N

NOMOR : / PID-SUS / 2023 / PT.MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut

Nama Lengkap : YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR

Tempat lahir : Makassar ;

Umur/Tgl Lahir : 19 tahun/ 27 Juli 2004 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Toasae, Desa Bulusirua, Kec. Bontocani, Ka.Bone ;

A g a m a : I s l a m .

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 ;
2. perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadiri sendiri ;

Terdakwa di Tingkat Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : SURADI, SH.Dkk para Penasihat hukum yang berkantor di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2023 ;

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSUR pada hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di pinggir jalan dusun Toasae, Desa Bulusirua, Kec. Bontocani, Kab. Boneatau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Orang Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak, yang mengakibatkan luka berat** yaitu Anak Korban MANDAR MAHESTA Bin MUSTAPA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anak Korban berada di acara pengantin namun pada saat itu Anak Korban hendak pergi membeli domino sehingga Anak Korban di bonceng oleh Anak Saksi YUSRIL RAMADHAN Alias ARIL Bin MUSMAIL dalam perjalanan sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Meter Anak Korban beserta Anak Saksi YUSRIL RAMADHAN Alias ARIL Bin MUSMAIL di hadang oleh Terdakwa YUSRAN Bin MANSYUR di jalan sehingga Anak Saksi menghentikan sepeda motornya sekitar kurang lebih 3 (tiga) Meter dari Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR dan pada saat itu Anak Korban hendak ingin bertanya akan tetapi Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR langsung menghulus atau mencabut parang dari sarungnya dengan panjang 29 (dua puluh Sembilan) Centimeter dengan diameter 3,5 (tiga koma lima) Centimeter yang terselip pada pinggang sebelah kirinya sehingga pada saat itu Anak Korban hendak menangkap tangan Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR yang memegang parang namun Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR langsung mengayunkan parang yang digenggam terdakwa dan mengenai tangan kanan dan lengan kiri Anak Korban yang mengeluarkan darah serta mengalami luka robek pada lengan kiri atas Anak Korban, setelah itu Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR menghampiri Anak Saksi namun Anak

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2023/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi lari sehingga Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR mengejanya setelah itu Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR kembali dan mengambil sepeda motornya kemudian meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Anak Korban dibawa ke Puskesmas Bonto Cani untuk mendapatkan penanganan medis selanjutnya Anak Korban dirujuk ke Rumah Sakit Tenriwaru Kabupaten Bone dan Anak Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robek serta berdarah pada lengan kiri dan punggung tangan kanan sejajar ibu jari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/75/VII/RSU tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Hanim Ratih Kusuma (NIP. 19750724 201001 2 017) dokter pada UPT RSUD Tenriwaru, Kab. Bone dengan hasil sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Luar:

- Pasien dalam kondisi lemah
- Tampak luka robek yang terbalut kasa di lengan atas kiri dan balutan kasa tersebut berlumuran darah.
- Tampak luka robek yang sudah dijahit pada punggung tangan kanan sejajar ibu jari tangan kanan, panjang  $\pm$  6 (enam) cm.

II. Pemeriksaan Khusus : ---

III. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76 C Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSUR pada hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2023 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di pinggir jalan dusun Toasae, Desa Bulusirua, Kec. Bontocani, Kab. Bone atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Orang Dilarang Menempatkan,**

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2023/PT MKS



**Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak** yaitu, Anak Korban MANDAR MAHESTA Bin MUSTAPA, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anak Korban berada di acara pengantin namun pada saat itu Anak Korban hendak pergi membeli domino sehingga Korban di bonceng oleh Anak Saksi dalam perjalanan sekitar kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Meter Anak Korban MANDAR MAHESTA Bin MUSTAPA beserta Anak Saksi di hadang oleh Terdakwa YUSRAN Bin MANSYUR di jalan sehingga Anak Saksi menghentikan sepeda motornya sekitar kurang lebih 3 (tiga) Meter dari Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR dan pada saat itu Anak Korban hendak ingin bertanya akan tetapi Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR langsung menghulus atau mencabut parangnya yang terselip pada pinggang sebelah kirinya sehingga pada saat itu Anak Korban tidak bertanya dan pada saat itu Anak Korban hendak menangkap tangan Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR yang memegang parang namun Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR langsung memarangi Anak Korban sehingga mengenai tangan kanan dan lengan kiri Anak Korban setelah itu Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR menghampiri Anak Saksi namun Anak Saksi lari sehingga Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR mengejarnya setelah itu Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR kembali dan mengambil sepeda motornya kemudian meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR mengakibatkan Anak Korban mengalami luka robek serta berdarah pada lengan kiri atas dan luka robek serta berdarah pada punggung tangan kanan sejajar ibu jari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 350/75/VII/RSU tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Hanim Ratih Kusuma (NIP. 19750724 201001 2 017) dokter pada UPT RSUD Tenriawaru, Kab. Bone dengan hasil sebagai berikut :

*Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Pemeriksaan Luar:

- Pasien dalam kondisi lemah
- Tampak luka robek yang terbalut kasa di lengan atas kiri dan balutan kasa tersebut berlumuran darah.
- Tampak luka robek yang sudah dijahit pada punggung tangan kanan sejajar ibu jari tangan kanan, panjang  $\pm$  6 (enam) cm.

II. Pemeriksaan Khusus : -

III. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan Terdakwa di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1121/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1121/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 28 November 2023 tentang penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Nomor : PDM-10/P.4.14.8/Eku.2/09/2023 tanggal 3 Oktober 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang dilarang menempatkan,membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 Ayat (2) Jo pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ,dikurangkan

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

-1 (satu) bilah parang panjang dengan panjang besi 29 (dua puluh sembilan ) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 31 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa YUSRAN FARIS Alias YUSRAN Bin MANSYUR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak “ sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00( sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1(satu) bulan ;

5. Penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang panjang dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi ;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 193/Akta Pid.Sus/2023/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023



Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 31 Oktober 2023 tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Suradi/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca, akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Wtp yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 Penuntut Umu telah mengajukan/menyerahkan memori banding ;

Membaca, Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Suradi/Penasihat hukum Terdakwa ;

Membaca, surat tanda terima kontra memori banding Nomor 30/Srt/Pid.Sus/2023/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023 kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diterima ;

Membaca, Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Wtp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone menerangkan pada tanggal 21 November 2023 kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone menerangkan pada tanggal 21 November 2023 telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat hukum Terdakwa untuk memberi kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 7 November 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 193/Pid.sus/2023/PN Wtp yang diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan demikian diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-





undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam putusannya khususnya mengenai penerapan pasal dan penjatuhan pidana menurutnya belum dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan tidak memiliki efek jera serta peran Terdakwa sangat aktif dan seterusnya dan mohon agar Pengadilan Tinggi memutus sesuai dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa sebaliknya kontra memori banding dari Penasehat hukum Terdakwa menyatakan keberatan atau alasan banding Penuntut Umum jelas keliru dan tidak berdasar karena sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan seterusnya mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut diatas atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 193/Pid.Sus/2023/PN Wtp tanggal 31 Oktober 2023 , memori banding Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti saksi-saksi ,keterangan Terdakwa diperkuat dengan adanya barang bukti dalam perkara ini kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dihubungkan dengan kontruksi dakwaan yang disusun secara subsidiaritas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menghubungkan atara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, oleh karena fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer melanggar pasal 80 ayat (2) Jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

*Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1121/PID.SUS/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, dimana salah satu unsurnya yaitu luka berat tidak terpenuhi karena luka yang dialami oleh saksi korban Mandar Mahesa Bin Mustapa akibat perbuatan Terdakwa tidak termasuk luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP yaitu luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut maut oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dengan demikian pendapat Penuntut Umum menyatakan kekeliruan dalam penerapan pasal oleh Majelis Hakim Tingkat pertama adalah tidak beralasan hukum, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap Anak “ sudah tepat dan benar menurut hukum , karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya.

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup memadai, adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dan perbuatan Terdakwa agar dapat menjadikan efek jera buat Terdakwa untuk tidak melakukan hal yang sama dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alasan-alasan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih untuk dipergunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dalam memori bandingnya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus dan menerapkan pasal 80 ayat (1) sangatlah bertentangan dengan fakta persidangan dimana Anak korban mengalami luka berat sehingga tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari seta



luka robek lengan kiri dan punggung tangan kanan membahayakan Anak korban dan seterusnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pendapat dan penilaian yang subyektif dari Penuntut Umum sendiri karena dari fakta persidangan luka yang diderita Anak korban akibat perbuatan terdakwa berdasar Visum Et Repertum No.350/75/VII/RSU tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dr.Hanim Ratih Kusumah tidak dapat digolongkan sebagai luka berat berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP , oleh karena itu keberatan Penuntut Umum dikesampirkan, sebaliknya apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 31 Oktober 2023 Nomor : 193/Pid.Sus/202/PN Wtp yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka waktu selama terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tersebut tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahu 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;



- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 31 Oktober 2023 Nomor :193/Pid.Sus/2022/PN Wtp yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-00 (lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN, tanggal 18 Desember 2023 oleh H. Mustari, S.H sebagai Hakim Ketua, Ferdinandus B, S.H.M.H dan Hanizah Ibrahim Mallobasang, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1121/Pid.Sus/2023 /PT Mks tanggal 27 November 2023 , putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Andi Munarty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

Ferdinandus B, S.H.,M.H.

Mustari, S.H

T.T.D.

Hanizah Ibrahim Mallombasang,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

T,T,D,

Andi Munarty, S.H.M.H.